



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN GUGUR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 03/PS.REG/35/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 03/PS.REG/35/IV/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 03/PS.REG/35/IV/2023 dari:

- a. Nama : Erlyta Dwi Agustina Siregar
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Delta Raya utara No. 44, Desa Ngingas Kec. Waru,
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur



yang memberikan kuasa kepada

1. Oskar Oris, S.H., CLA.
2. Kusnadi, S.H., M.H., LL.M.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum **OSKAR ORIS & Partners** beralamat di Pancoran Timur Raya No. 35 Jakarta Selatan – DKI Jakarta, No. telpon/HP. 021-798-9489 No. Hp. 0853-76-600-600, alamat e-mail: oskaroris.lawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/PSP/EDA/IV/2023, tanggal 13 April 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa pimpinan majelis adjudikasi telah memanggil Pemohon atau kuasa hukumnya secara patut dua kali secara berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 143/PS.01.01/JI/04/2023 tanggal 18 April 2023 dan Nomor 147/PS.01.01/JI/04/2023 tanggal 28 April 2023, namun Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

- 1) *pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- 2) *pemohon meninggal dunia;*
- 3) *termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan mediasi; atau*
- 4) *pemohon mencabut permohonannya.*

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mencabut permohonannya dalam permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 April 2023, dan karena itu sebagaimana di maksud Pasal 90 ayat 1 huruf (i) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022, permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 bulan April tahun 2023 yang dihadiri oleh 1)A. Warits S.Sos 2)Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH.MH, 3)Rusmi Fahrizal Rustam, SH, 4)Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag, 5)Abdul Quddus Salam, S.Hum.,M.IP, 6)Nur Elya Anggraini, S.Sos, 7)Eka Rahmawati, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan April tahun 2023) oleh 1) Rusmifahrizal Rustam, SH, 2) Nur Elya Anggraini, S.Sos, 3) Abdul Quddus Salam, S.Hum.,M.IP , masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibantu oleh Fauziah Roikhatul Jannah, SH sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Jawa Timur ,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

(Nur Elya Anggraini, S.Sos)

TTD

(Rusmifahrizal Rustam, SH)

TTD

(Abdul Quddus Salam, S.Hum.,M.IP)



(Fauziah Roikhatul Jannah, SH)

NIP. 19941223 201902 2 001